



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA DENGAN MEDIA MASSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Murung Raya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu melakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media siber, media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan Media Massa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor


251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya

- Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA DENGAN MEDIA MASSA.**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.
6. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
8. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus

menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

9. Serikat Perusahaan Pers yang selanjutnya disingkat SPS adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan media cetak.
10. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
11. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
12. Media massa adalah perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya satu sama lain.
13. Media cetak adalah jenis media massa yang dicetak dalam lembaran kertas atau yang lainnya.
14. Media Siber adalah media yang menggunakan internet untuk menyebarkan informasi kepada publik.
15. Media elektronik adalah media yang menggunakan energi elektromekanis untuk menyebarkan informasi kepada publik.
16. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya;
17. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
18. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
19. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
20. Ujian Kompetensi Wartawan yang selanjutnya disingkat UKW adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik (kompetensi muda, madya dan utama).
21. Visi dan Misi adalah Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan/atau memperoleh nilai manfaat.
24. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
25. Print Screen Shot adalah bukti dokumen yang diambil dari media elektronik (monitor).

26. Advedtorial adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita;
27. Galeri adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat berbentuk berita dalam gambar.
28. Banner adalah bagian berupa gambar dan/atau tulisan yang tidak bergerak dalam dokumen web atau halaman media cetak yang berfungsi sebagai media promosi program/kegiatan/Sub Kegiatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. menjalin kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku; dan
- b. sebagai pedoman kerja sama Pemerintah Daerah dengan media massa dalam menyebarkan informasi, promosi dan publikasi pemerintah daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan media massa dalam penyebaran informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerjasama publikasi pemerintah daerah dengan media massa meliputi penyebaran informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui media cetak dan media siber.
- (2) Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perjanjian kontrak kerjasama.
- (3) Jangka waktu perjanjian kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kesepakatan serta tidak melebihi tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Jenis kerjasama dengan media cetak dapat berupa :
 - a. Penerbitan rubrik berita pada ruang/space halaman khusus;
 - b. Penerbitan advedtorial;
 - c. Penerbitan galeri foto; atau
 - d. Penerbitan banner;
- (2) Ruang/space rubrik berita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat digabung dengan ruang/space

rubrik berita dari Perangkat Daerah/Unit Kerja/Instansi lain dan/atau rubrik berita umum.

- (3) Jenis Kerjasama dengan media siber dapat berupa :
- a. Penerbitan rubrik berita pada ruang/space halaman khusus;
 - b. Penerbitan advedtorial;
 - c. Penerbitan galeri foto; atau
 - d. Penerbitan banner.

BAB III

SASARAN DAN HASIL

Pasal 6

Sasaran kerjasama Pemerintah Daerah adalah media massa yang terstandarisasi oleh Dewan Pers dan SPS.

Pasal 7

Hasil yang ingin dicapai dari kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa adalah :

- a. terwujudnya penyebaran informasi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang program dan kegiatan pemerintah daerah;
- c. mempunyai nilai tambah (*value added*) bagi pembangunan daerah;
- d. terciptanya kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan hubungan media dilingkungan pemerintah daerah;
- e. terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dengan media massa;
- f. terwujudnya keterpaduan pengelolaan hubungan media dengan kegiatan lainnya secara optimal, efektif dan efisien; dan
- g. terciptanya citra atau image positif pemerintah daerah di tengah – tengah masyarakat.

BAB IV

TEMA DAN ASAS

Pasal 8


Tema prioritas program kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Visi Misi Pemerintah Daerah;
- b. Program Pemerintah Daerah; dan
- c. Pembangunan Daerah.

Pasal 9

Asas kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa meliputi :

- a. faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- b. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban pemerintah daerah dengan media massa;
- c. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
- d. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
- e. kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara pemerintah daerah dengan media massa;
- f. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab;
- g. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
- h. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.



BAB V
PERSYARATAN DAN HARGA

Pasal 10

Persyaratan bagi perusahaan pers dan/atau media massa untuk kerjasama publikasi dengan Pemerintah Daerah dijabarkan dalam persyaratan umum dan khusus.

Pasal 11

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. Surat Permohonan Kerjasama disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan/Media massa;
- b. Akta Pendirian Perusahaan (Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia;
- c. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) / Nomor Induk Berusaha (NIB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- d. SPT Tahunan/Surat Keterangan Fiskal;
- e. Sertifikat verifikasi atau bukti daftar Perusahaan Pers dari Dewan Pers;
- f. Surat Tugas untuk Kepala Biro di daerah yang diterbitkan oleh perusahaan pers;
- g. Kartu Identitas pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di daerah;
- h. Perusahaan Pers mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat standar kompetensi;
- i. Pas photo warna Kepala Biro/Wartawan ukuran 3 x 4 (2 lembar);
- j. Foto Kantor/Perusahaan (pusat); dan
- k. Surat izin siaran (radio & televisi).

Pasal 12

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. Persyaratan Khusus Media Cetak;
- b. Persyaratan Khusus Media Online; dan
- c. Persyaratan Khusus Media Elektronik.

Pasal 13

Persyaratan khusus Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi :

- a. memiliki halaman Kabupaten Murung Raya;
- b. terverifikasi dan terdaftar atau dalam proses pendaftaran di Dewan Pers/SPS disertai dengan surat pernyataan dan pembuktian (*print screen shoot*) pada website Dewan Pers;
- c. pimpinan Redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW;
- d. memiliki wartawan yang bertugas di daerah (berkantor Biro di Kabupaten Murung Raya) dibuktikan dengan kartu pers atau Surat Keputusan Pengangkatan Biro dari Perusahaan;
- e. mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat UKW;
- f. ampra/Surat Keterangan Gaji Wartawan yang bertugas di daerah;
- g. jumlah oplah media cetak harian minimal 2000 eksemplar/ hari (surat keterangan bukti cetak);
- h. jumlah oplah media cetak mingguan minimal 1000 eksemplar / minggu (surat keterangan bukti cetak);
- i. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir;
- j. penilaian penyebarluasan informasi Pemerintah daerah di media massa; dan
- k. penilaian khusus oplah/minat pembaca terhadap informasi yang disajikan.

Pasal 14

(1) Persyaratan khusus Media Online sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. memiliki konten/space Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- b. terverifikasi dan terdaftar atau dalam proses pendaftaran di Dewan Pers/SPS disertai dengan surat pernyataan dan pembuktian (*print screen shoot*) pada website Dewan Pers;
- c. pimpinan Redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW (foto copy kartu UKW);
- d. Mempunyai wartawan yang bertugas di daerah yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan;
- e. harus menampilkan statistik pengunjung pada website minimal 80 (delapan puluh) kunjungan perhari (*print screen shoot*) terhitung penyerahan dokumen permohonan;
- f. dokumentasi publikasi berita Pemerintah daerah 3 (tiga) bulan terakhir;
- g. penilaian penyebarluasan informasi Pemerintah daerah di media massa;

- h. penilaian Khusus Oplah/minat pembaca terhadap informasi yang disajikan;
 - i. secara aktif membantu publikasi informasi Pemerintah daerah, minimal 3 (tiga) berita perminggu (*print screen shoot*);
- (2) Penetapan grade media online ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 15

Persyaratan Khusus Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, meliputi:

- a. khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan TV streaming); dan
- b. Jangkauan siaran harus menjangkau seluruh wilayah kecamatan di daerah.

Pasal 16

Semua berkas difotokopi dan dilegalisir oleh Dinas/Badan/Instansi yang berwenang atau menunjukkan dokumen asli dan semua dokumen diserahkan kepada Dinas pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Pasal 17

Harga yang dibayarkan untuk satu kali tagihan terbitan media ditetapkan pada DPA-SKPD Dinas dan besarnya mengacu kepada standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

STANDAR PERUSAHAAN PERS (MEDIA) DAN WARTAWAN PROFESIONAL

Pasal 18

Untuk dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, Perusahaan Pers (Media) dan Wartawan Profesional harus memiliki standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memegang erat kode etik jurnalistik dan memenuhi standar kompetensi.

Bagian Kesatu

Perusahaan Pers (Media)

Pasal 19

Standar Perusahaan Pers meliputi :

- a. Setiap Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Yayasan dan/atau Koperasi;
- b. Badan Hukum untuk penyelenggaraan usaha Pers adalah Badan Hukum yang secara khusus menyelenggarakan atau menyalurkan informasi (bentuk badan hukum untuk

- usaha Pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain bidang Pers);
- c. Perusahaan Pers harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. Perusahaan Pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan Pers dalam bentuk kepemilikan saham dan/atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya;
 - e. Perusahaan Pers wajib memberikan upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum Provinsi minimal 13 (tiga belas) kali setahun;
 - f. Perusahaan Pers Wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbit Pers ditambah nama dan alamat percetakan;
 - g. Tidak menggunakan nama Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM) (contoh : Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Indonesia Corruption Watch* (ICW), dan lain-lain) serta Tugas dan Fungsi lembaga atau aparat penegak hukum (contoh: Buru Sergap (BUSER), Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), *International Criminal Police Organization* (INTERPOL), Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS), dan lain-lain) serta tidak menggunakan atau memplesetkan simbol-simbol negara/lembaga Negara/lembaga penegak hukum (contoh: Tri Brata, Logo Dewan Pers, Logo Pembrantas Korupsi, dan lain-lain);
 - h. Perusahaan Pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
 - i. Perusahaan Pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh peraturan dewan Pers;
 - j. Perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi;

Bagian Kedua
Wartawan Profesional
Pasal 20

Standar Wartawan Profesional meliputi :

- a. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk, sebagai berikut :
 1. Independen, yaitu memberikan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers;
 2. Akurat, yaitu dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi;
 3. Berimbang, yaitu semua pihak mendapat kesempatan yang sama; dan

4. Tidak beriktikad buruk, yaitu tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
- b. Wartawan menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, yaitu:
1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
 2. Menghormati hak privasi;
 3. Tidak menyuap dan menerima suap;
 4. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
 5. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan tampilan secara berimbang;
 6. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara;
 7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; dan
 8. Wartawan selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah sebagai berikut :
 - a. Menguji informasi, *check and recheck* tentang kebenaran sebuah informasi;
 - b. Berimbang, yaitu memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional;
 - c. Opini yang menghakimi, yaitu pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat berupa interpretasi wartawan atas fakta; dan
 - d. Asas praduga tak bersalah, yaitu prinsip tak menghakimi seseorang.
- c. Wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul, sebagai berikut :
1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;
 2. Fitnah berarti tuduhan yang tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk;
 3. Sadis yaitu kejam dan tidak mengenal belas kasihan;
 4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi; dan
 5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
- d. Wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, sebagai berikut :
1. Menyalahkan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum; dan
 2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independen.

- e. Wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi Narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan, sebagai berikut :
1. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya;
 2. Embargo adalah penundaan pembuatan atau penyiaran berita sesuai permintaan narasumber;
 3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya; dan
 4. *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
- f. Wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa atau cacat jasmani, sebagai berikut.
1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas; dan
 2. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.
- g. Wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik, sebagai berikut :
1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati; dan
 2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
- h. Wartawan segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa, sebagai berikut :
1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena maupun tidak ada teguran dari pihak luar; dan
 2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
- i. Wartawan melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional, sebagai berikut :
1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan;
 2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain; dan
 3. Profesional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
- j. Wartawan harus :
1. Taat pada azas kepentingan publik;
 2. Tunduk pada kode etik jurnalistik;

3. Bekerja sesuai standar dan pedoman perilaku wartawan; dan
4. Menegakkan *fire wall*/ pagar api yang membedakan antara berita dengan advertorial, galeri, iklan dan tak mencampur-adukkan urusan redaksi dengan kepentingan pribadi dan golongan;

BAB VII

HAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 21

Semua narasumber Pemerintah Daerah berhak menolak untuk diwawancarai/melayani wartawan yang tidak dapat menunjukkan kartu kompetensinya.

BAB VIII

MEKANISME DAN TEKNIS PENGAJUAN KERJASAMA

Pasal 22

Setiap perusahaan media penawaran yang ingin menyampaikan penawaran kerjasama, ditujukan kepada Bupati dalam hal ini (cq) Kepala Dinas, dengan ketentuan :

- a. Surat penawaran kerjasama sesuai syarat dan ketentuan pedoman kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19 dan Pasal 20;
- b. Satu perusahaan hanya boleh mendaftarkan untuk satu jenis media (cetak/ online/ elektronik);
- c. Satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu media massa baik cetak, online ataupun elektronik; dan
- d. Pengajuan penawaran kerjasama dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan.

BAB IX

MEKANISME PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Mekanisme perubahan atas ketentuan perjanjian kerjasama di atur sesuai kesepakatan masing – masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (2) Ketentuan –ketentuan lain yang belum cukup diatur, dan/atau perubahan atas perjanjian kerjasama akan di atur lebih lanjut dalam *addendum*.

BAB X
KETENTUAN BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 24

Perjanjian kerjasama berakhir apabila :

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama;
- b. Tujuan perjanjian kerjasama telah tercapai;
- c. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. Dibuat kerjasama baru yang menggantikan perjanjian kerjasama yang lama;
- e. Muncul norma baru dalam ketentuan perundang-undangan;
- f. Terdapat hal-hal yang merugikan keuangan Negara/Daerah; atau
- g. Berakhirnya masa perjanjian kerjasama.

Pasal 25

- (1) Perjanjian kerjasama yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan :
 - a. Menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama; dan
 - b. Pihak yang mempunyai inisiatif untuk mengakhiri perjanjian kerjasama menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang di timbulkan sebagai akibat berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (2) Pengakhiran perjanjian kerjasama tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai dokumen perjanjian kerjasama, sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

BAB XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik maka dapat dilakukan pengaduan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal timbul perselisihan atas pelaksanaan perjanjian kerjasama yang telah di buat maka penyelesaian diutamakan secara musyawarah/mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah/mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan somasi terhadap perusahaan media massa tersebut.
- (4) Dalam hal setelah pemberian somasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum mencapai kesepakatan, maka ditempuh penyelesaian melalui jalur pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 27

Dalam hal terdapat pemalsuan data atau dokumen oleh perusahaan media massa dan/atau wartawan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur serta tidak berhak melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 NOMOR 147.

MENGETAHUI / MENGEBAHKAN
SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

RHONI KLAWA TUMON, SH.MH
Pemrina (I/VIa)
NIP 19851112 201101 1 003